Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

ANALISIS TEORI HAK MILIK DAN UTILITARIANISME TERHADAP PRAKTIK *DIRECT LICENSING* DALAM INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA

Nanda Octavian Permata Kusuma[1*], Hwian Christianto[2]
[1,2]Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
nandooctavian25@gmail.com[1*], hw_christianto@staff.ubaya.ac.id[2]

CC BY SA

Abstract

The governance of music royalties in Indonesia has reached a critical juncture due to ongoing tensions among songwriters, performers, and Collective Management Organizations (CMOs/LMKN). This study aims to analyze the legal standing of direct licensing practices undertaken by songwriters who remain affiliated with Collective Management Organizations under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law), and to examine the legality of such independent royalty collection through the perspectives of John Locke's Property Rights Theory and Jeremy Bentham's Utilitarian Theory. Employing a normative legal research method through statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that the legal position of independent direct licensing by songwriters bound to CMOs is contractually weak. Nevertheless, recent jurisprudential developments through Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 and Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025 have reaffirmed the reallocation of responsibility for the payment of royalties arising from commercial performances from performers (singers) to event organizers (promoters), while also requiring the application of restorative justice prior to the imposition of criminal sanctions. From a theoretical perspective, direct licensing is justified under Locke's Property Rights Theory as a form of self-help remedy aimed at restoring individual rights in response to the malfunctioning of the collective management system. However, it is rejected under Bentham's Utilitarian Theory in the long term because it undermines market efficiency and significantly increases transaction costs. This study recommends the adoption of a hybrid licensing system and the implementation of a transparent and digitally integrated SILM platform.

Keywords: *Copyright, Direct Licensing, Collective Management Organizations, Utilitarianism, Property Rights Theory*

✉Alamat korespondensi:
Jl. Raya Kalirungkut, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60293
nandooctavian25@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tata kelola royalti musik di Indonesia saat ini tengah berada dalam fase krusial yang ditandai oleh ketegangan hebat antara pencipta lagu, penyanyi (pelaku pertunjukan), dan lembaga pengelola kolektif. Polarisasi kepentingan ini mengemuka melalui berbagai sengketa hak cipta yang melibatkan musisi papan atas nasional. Kasus pelarangan membawakan lagu secara sepihak, seperti sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, pembatasan karya oleh Rieka Roslan terhadap grup musik The Groove, hingga gugatan hukum Ari Bias terhadap penyanyi Agnez Mo terkait lagu "Bilang Saja", menjadi bukti empiris atas rapuhnya sistem pengumpulan royalti kolektif nasional. Fenomena penarikan hak secara sepihak ini merupakan bentuk resistensi para pencipta lagu terhadap mekanisme lisensi umum (*blanket license*) yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang dinilai gagal mengakomodasi kepentingan ekonomi pencipta secara adil.

Secara yuridis, perlindungan hak cipta di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan regulasi pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021). Regulasi ini mengamanatkan pembentukan LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN yang berwenang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial layanan publik kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, efektivitas sistem penarikan satu pintu ini terus menuai kritik tajam. Data internal LMKN mencatat bahwa total pendapatan royalti nasional pada tahun 2023 mencapai Rp 55,151 miliar. Sayangnya, angka pengumpulan yang tampak besar tersebut tidak terdistribusi secara transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, pencipta lagu legendaris seperti Armand Maulana hanya menerima royalti berkisar ratusan ribu rupiah per tahun, sementara komposer produktif seperti Badai (eks Kerispatih) hanya menerima sekitar Rp 450.000, meskipun karya-karya mereka dieksploitasi secara masif di berbagai tempat komersial. Ahmad Dhani bahkan mengungkapkan bahwa dari total potensi industri, royalti sektor pertunjukan langsung (*live concert*) hanya mampu dikumpulkan sekitar Rp 900 juta pada tahun 2023.

Ketidakpuasan mendalam terhadap kinerja LMK/LMKN mendorong para komposer yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) untuk memelopori gerakan *direct licensing* (lisensi langsung) secara mandiri melalui sistem *Digital Direct License* (DDL). Melalui skema ini, penyanyi atau promotor wajib meminta izin tertulis langsung serta membayar royalti di muka kepada pencipta sebelum lagu dibawakan di atas panggung. Di sisi lain, kelompok musisi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI), dipelopori oleh Ariel NOAH, menolak skema ini. Ariel menyuarakan kekhawatiran terkait aspek perpajakan, mengingat royalti mengandung komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mekanismenya belum teratur dalam transaksi langsung antar pribadi, serta potensi lemahnya posisi tawar musisi independen atau pemula dalam negosiasi langsung.

Ketidakpastian ini diperparah oleh pertarungan hukum di pengadilan. Pada awal tahun 2025, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst sempat memenangkan gugatan Ari Bias dan menghukum Agnez Mo membayar ganti rugi Rp 1,5 miliar karena menyanyikan lagu "Bilang Saja" tanpa izin langsung. Namun, pada Agustus 2025, Mahkamah Agung menganulir putusan tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dengan menyatakan gugatan tersebut salah sasaran atau *error in persona* (salah pihak), karena tanggung jawab pembayaran royalti pertunjukan umum berada di tangan promotor/penyelenggara acara, bukan penyanyi selaku pelaku pertunjukan. Puncaknya, pada 17 Desember 2025, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi dari 29 musisi (*One Vision*), yang secara konstitusional memisahkan tanggung jawab pelaku pertunjukan dan memperketat syarat pemidanaan hak cipta melalui mekanisme *restorative justice*. Berdasarkan kompleksitas perkembangan hukum positif dan yurisprudensi terbaru tersebut, artikel ilmiah ini akan membahas dan meneliti dua persoalan utama yaitu mengenai kedudukan hukum tindakan *direct licensing* yang dilakukan oleh pencipta lagu yang masih terikat keanggotaan LMK ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan apakah tindakan penarikan royalti secara mandiri oleh pencipta lagu dapat dibenarkan secara teoretis sebagai upaya pemulihan hak ekonomi ketika terjadi malfungsi pada sistem pengelolaan royalti kolektif?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan sifat deskriptif-analitis. Fokus utama studi ini adalah menganalisis norma-norma hukum positif Indonesia serta mengkaji landasan teoretis-filosofis dari praktik penarikan royalti secara mandiri oleh pencipta lagu di tengah dinamika industri musik. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah UUHC dan PP 56/2021; pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah doktrin hak eksklusif, hak kebendaan, serta lisensi; dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menelaah sistem lisensi di Amerika Serikat melalui *Music Modernization Act* (MMA) dan Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act* 1988 (CDPA 1988).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup UUHC, PP 56/2021, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUU-XXIII/2025, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, putusan-putusan pengadilan niaga terkait sengketa musik, serta artikel ilmiah terpercaya terkait industri musik. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deduktif dengan pisau analisis berupa Teori Hak Milik (John Locke), Teori Utilitarianisme (Jeremy Bentham), serta Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch (keadilan, kepastian, kemanfaatan) guna memberikan pemecahan masalah yang komprehensif, logis, dan berintegritas akademik tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum *Direct Licensing* bagi Pencipta Lagu Terikat LMK dalam Hukum Positif dan Yurisprudensi Indonesia

Kedudukan hukum tindakan *direct licensing* oleh pencipta lagu yang masih berstatus sebagai anggota LMK merupakan persoalan rumit yang mempertemukan doktrin hak eksklusif privat dengan regulasi publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Untuk membedah persoalan ini secara objektif, analisis dilakukan pada tiga tataran, yaitu tumpang tindih regulasi dalam hukum positif (*normative disharmony*), ikatan kontraktual keanggotaan LMK, serta implikasi yurisprudensi dari putusan lembaga peradilan tertinggi (MA dan MK).

a. Disharmoni Normatif dalam Hukum Positif (UUHC dan PP 56/2021)

Secara normatif, UUHC menganut prinsip deklaratif di mana hak cipta lahir secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) UUHC, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain melakukan eksploitasi ekonomi atas karyanya, termasuk melakukan pertunjukan publik (*public performance*). Namun, hak eksklusif ini mengalami deviasi sistemik akibat adanya ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC yang memperbolehkan setiap orang menggunakan karya cipta secara komersial dalam pertunjukan publik tanpa izin tertulis dari pencipta, sepanjang pengguna membayar royalti melalui LMK.

Disharmoni normatif ini semakin diperparah oleh PP 56/2021. Pasal 12 PP 56/2021 secara tegas mengamanatkan bahwa penarikan royalti untuk pertunjukan komersial wajib dilakukan secara terpusat oleh LMKN, baik bagi pencipta yang telah terdaftar dalam LMK maupun yang belum terdaftar. Ketentuan dalam PP 56/2021 ini secara praktis meniadakan atau membatalkan (*nullify*) hak pencipta untuk melakukan *direct licensing* secara mandiri. Hal ini memicu tumpang tindih kewenangan dan membingungkan pelaku usaha pengguna musik (seperti promotor konser, hotel, dan restoran) karena dihadapkan pada dualisme penagihan, yaitu klaim langsung dari pencipta lagu di satu sisi, dan tagihan resmi dari LMKN/LMK di sisi lain.

b. Aspek Hukum Perjanjian Keanggotaan LMK (KUHPerdata)

Dari sudut pandang hukum perjanjian, pendaftaran pencipta lagu ke dalam LMK melahirkan ikatan kontraktual yang membatasi kebebasan individu tersebut. Pencipta menandatangani kontrak penyerahan kuasa (*mandate*) atau pengalihan hak (*assignment of rights*) atas hak ekonomi kategori performing rights kepada LMK. Berdasarkan asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kontrak keanggotaan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pencipta dan LMK.

Konsekuensinya, selama kontrak keanggotaan tersebut aktif, hak untuk mengelola, melisensikan, dan menarik royalti atas pertunjukan umum lagu tersebut secara hukum telah beralih ke LMK. Apabila pencipta lagu yang masih terikat LMK secara sepihak melakukan direct licensing dan menarik royalti langsung, tindakan tersebut secara keperdataan dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi terhadap kontrak keanggotaan LMK. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, kontrak direct licensing yang dibuat antara pencipta dan promotor dapat dinyatakan cacat hukum karena pencipta tidak lagi memiliki kecakapan dan kewenangan hukum penuh (*legal capacity*) untuk memperjanjikan objek hak ekonomi yang telah dialihkan ke LMK.

c. Terobosan Yurisprudensi: Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Ketidakpastian mengenai siapa yang memikul tanggung jawab hukum dalam pelanggaran hak cipta pertunjukan lagu akhirnya diluruskan oleh Mahkamah Agung. Melalui Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, majelis hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang sebelumnya menyatakan Agnez Mo bersalah melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu "Bilang Saja" karya Ari Bias. *Ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa:

1) Gugatan ganti rugi hak cipta yang diajukan langsung kepada penyanyi (pelaku pertunjukan) adalah keliru secara hukum (*error in persona* atau salah/kurang pihak/*plurium litis consortium*) jika tidak melibatkan penyelenggara pertunjukan (*promotor*).
2) Penyanyi yang menyanyikan lagu milik orang lain dalam konser komersial yang diselenggarakan oleh promotor tidak dapat dituntut secara pribadi atas pelanggaran royalti. Kewajiban untuk membayar royalti pertunjukan umum (*performing rights*) sepenuhnya dibebankan kepada penyelenggara pertunjukan/promotor (seperti PT. Aneka Bintang Gading/HW Group), bukan kepada artis penampil.
3) Selama pihak penyelenggara pertunjukan telah beriktikad baik membayar royalti melalui skema kolektif LMK/LMKN, maka pertunjukan musik tersebut adalah sah secara hukum.

d. Penegasan Konstitusional Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025

Sejalan dengan putusan MA di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi iklim industri musik nasional. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap UUHC yang diajukan oleh para musisi *One Vision*. Beberapa poin penting putusan MK ini adalah:

1) Subjek Hukum Pembayar Royalti

Mahmakah Konstitusi menegaskan secara eksplisit dalam pemaknaan Pasal 23 Ayat (5) UUHC bahwa frasa "Setiap Orang" yang wajib membayar royalti atas penggunaan ciptaan secara komersial dalam pertunjukan adalah penyelenggara pertunjukan komersial (*promotor*), bukan pelaku pertunjukan (penyanyi) secara personal, kecuali jika penyanyi tersebut bertindak sekaligus sebagai penyelenggara konser.

2) Standardisasi "Imbalan yang Wajar"

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 Ayat (1) UUHC bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan". Hal ini mengakhiri praktik penentuan tarif sepihak tanpa parameter yang jelas oleh LMK atau kelompok pencipta.

3) Pemberlakuan *Restorative Justice*

Terhadap sanksi pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) UUHC, MK menyatakan bahwa sanksi tersebut hanya dapat diterapkan jika terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif). Putusan ini secara efektif mencegah kriminalisasi terhadap musisi atau promotor yang terjebak dalam pusaran konflik dualisme lisensi (*direct vs. collective).*

Dengan demikian, yurisprudensi terbaru menempatkan *direct licensing* sepihak pada posisi hukum yang sangat dibatasi. Pencipta lagu tidak dapat melarang pelaku pertunjukan (penyanyi) membawakan karyanya di atas panggung apabila promotor acara telah melaksanakan kewajiban pembayaran royalti melalui LMK/LMKN yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

2. Justifikasi Teoretis Penarikan Royalti Mandiri di Tengah Malfungsi Pengelolaan Kolektif

Hasil Ketika sistem pengelolaan kolektif nasional mengalami malfungsi struktural, ditandai dengan lemahnya transparansi audit, akurasi data yang rendah, serta ketidakadilan pembagian hasil royalti, pencipta lagu dihadapkan pada krisis ekonomi yang nyata. Dalam kondisi ini, keabsahan tindakan penarikan royalti secara mandiri (*direct licensing*) dapat diuji secara teoretis-filosofis melalui dialektika antara Teori Hak Milik John Locke dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, serta disintesiskan menggunakan konsep Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch.

a. Justifikasi Berdasarkan Teori Hak Milik John Locke (*Labor Theory of Property*)

Teori Hak Milik John Locke berakar pada hukum alam (*natural law*) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kepemilikan mutlak atas tubuhnya sendiri dan hasil kerja keras (*labor*) dari tubuh tersebut. Ketika seorang komposer mengerahkan energi intelektual, waktu, dan emosinya untuk menciptakan sebuah karya musik, ia telah mencampurkan tenaganya (*labo*r) ke dalam karya tersebut, sehingga melahirkan hak milik pribadi yang eksklusif. Hak ini bersifat mendahului keberadaan negara; tugas hukum positif bukanlah menciptakan hak tersebut, melainkan sekadar melindunginya.

Justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan menurut Locke diperkuat oleh empat alasan mendasar (*four-reason justification*):

Tabel 1. Justifikasi Hak Milik

Justifikasi Hak Milik	*Justice Reason*	Ekspresi kepribadian pencipta yang wajib dihormati
	Cultural Reason	Kontribusi karya terhadap aset budaya nasional
	Economic Reason	Kompensasi finansial atas investasi ciptaan
	Social Reason	Keseimbangan hak antara pencipta dan publik

Berdasarkan *justice reason* dan *economic reason*, pencipta berhak mendapatkan imbalan (royalti) yang adil atas jerih payahnya. Ketika LMK/LMKN mengalami malfungsi parah, di mana royalti yang dikumpulkan dari ruang publik tidak terdistribusi secara transparan dan tidak sampai ke tangan pencipta, kontrak sosial antara pencipta dan lembaga negara tersebut dianggap cedera. Dalam situasi kekosongan perlindungan riil ini, Teori Locke membenarkan tindakan *direct licensing* secara mandiri sebagai upaya pemulihan hak (*self-help remedy*).

Locke mengemukakan batasan (*Lockean proviso*) bahwa penguasaan hak milik individu diperbolehkan sejauh "masih ada barang yang sama bagusnya dan cukup jumlahnya yang tersisa bagi orang lain" (*enough and as good left in common*). Karena ide atau karya musik bersifat *non-rivalrous* (penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan lagu tersebut bagi orang lain), maka penarikan royalti langsung oleh pencipta tidak melanggar batasan Locke. Justru sebaliknya, membiarkan pihak lain (termasuk perantara LMK) mengeksploitasi karya tanpa kompensasi layak kepada penciptanya adalah pelanggaran berat terhadap hukum alam dan keadilan kodrati.

b. Justifikasi Berdasarkan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Berbeda dengan Locke, Jeremy Bentham menolak konsep hak alami dan memandang hak cipta semata-mata sebagai instrumen kebijakan (*policy instrument*) buatan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam konteks hak cipta, kemanfaatan diukur dari bagaimana hukum mampu memberikan insentif ekonomi yang cukup kepada pencipta agar terus berinovasi, sekaligus memastikan publik memiliki akses yang luas terhadap karya seni tersebut.

Secara matematis, utilitas sosial total (U) dari regulasi hak cipta dapat dirumuskan sebagai keseimbangan antara manfaat kesejahteraan sosial dengan total biaya transaksi administratif:

$$U = \sum_{i=1}^{n} (B_{kreator} + B_{publik}) - \sum_{j=1}^{m} (C_{transaksi} + C_{administrasi})$$

Di mana $B_{kreator}$ adalah manfaat ekonomi dan perlindungan bagi pencipta, B_{publik} adalah kemudahan akses masyarakat menikmati musik, $C_{transaksi}$ adalah biaya negosiasi lisensi, dan $C_{administrasi}$

adalah biaya operasional lembaga pengelola.

Sistem manajemen kolektif (LMK/LMKN) lahir dari rahim utilitarianisme untuk menekan biaya transaksi ($C_{transaksi}$) melalui skema satu pintu, pengguna komersial tidak perlu bernegosiasi secara individual dengan ribuan komposer, sehingga meningkatkan utilitas publik (B_{publik}). Namun, ketika terjadi malfungsi pengelolaan (seperti pemotongan biaya administrasi LMK yang tidak terkontrol, korupsi, atau ketidakmampuan melacak lagu yang diputar), komponen biaya administrasi ($C_{administrasi}$) membengkak secara tidak proporsional sementara manfaat bagi pencipta ($B_{kreator}$) merosot tajam. Hal ini memicu "krisis legitimasi" di mana publik dan komposer tidak lagi mempercayai sistem hukum.

Dalam kondisi malfungsi ini, utilitarianisme memberikan pandangan bercabang terhadap *direct licensing*:

1) Dampak Positif Jangka Pendek
   Bagi komposer dengan popularitas tinggi, direct licensing memaksimalkan utilitas mereka ($B_{kreator}$ meningkat tajam karena menerima pembayaran langsung tanpa potongan LMK). Hal ini mengembalikan gairah mereka untuk terus memproduksi karya-karya bermutu.
2) Dampak Negatif Jangka Panjang
   Bagi ekosistem industri secara keseluruhan, penarikan mandiri secara massal akan meroketkan biaya transaksi ($C_{transaksi}$). Para pelaku usaha komersial (terutama yang berskala kecil seperti kafe atau restoran) akan mengalami kebingungan operasional akibat tagihan tumpang tindih. Selain itu, komposer pemula atau pencipta lagu *indie* yang tidak memiliki daya tawar tinggi akan semakin terpinggirkan karena tidak memiliki jaringan luas untuk bernegosiasi mandiri.

c. Sintesis Berdasarkan Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch

Untuk menjembatani benturan teoretis ini, analisis disintesis menggunakan tiga nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch, yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmaessigkeit*):

Tabel 2. Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch

Dimensi Penilaian (Radbruch)	Praktik Direct Licensing Mandiri	Sistem Manajemen Kolektif (LMK/LMKN)
Keadilan (*Gerechtigkeit*)	**Sangat Tinggi bagi Pencipta:** Menjamin hak ekonomi langsung yang sesuai dengan nilai riil eksploitasi karya mereka.	**Rendah saat Malfungsi:** Menyamaratakan distribusi tanpa akurasi, merugikan pencipta produktif.
Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)	**Rendah:** Menimbulkan risiko kontrak batal, dualisme klaim, sengketa hak, dan ketidakpastian pajak.	**Tinggi secara Prosedural:** Menjamin perlindungan hukum otomatis bagi anggota dan tarif standar bagi pengguna.
Kemanfaatan (*Zweckmaessigkeit*)	**Parsial:** Hanya bermanfaat bagi pencipta populer; meningkatkan hambatan transaksi bagi publik dan musisi kecil.	**Tinggi secara Konseptual:** Menekan biaya transaksi industri massal dan mendistribusikan manfaat secara merata.

Berdasarkan sintesis nilai Radbruch, tindakan penarikan royalti secara mandiri oleh pencipta lagu merupakan reaksi pertahanan diri yang sah demi menegakkan nilai Keadilan (selaras dengan Teori Hak Milik Locke) ketika sistem negara gagal bekerja. Namun, tindakan ini mengorbankan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan publik (selaras dengan Teori Utilitarianisme Bentham). Oleh sebab itu, penarikan mandiri hanya dapat dibenarkan secara teoretis sebagai tindakan darurat sementara (*emergency exit*), namun tidak dapat dijadikan sebagai sistem permanen tanpa adanya reformasi regulasi yang komprehensif.

3. Analisis Perbandingan dan Arah Harmonisasi Regulasi di Indonesia

Untuk memecahkan kebuntuan antara eksklusivitas hak individu dengan kemanfaatan kolektif, Indonesia perlu melakukan studi komparatif dengan negara yang telah berhasil menyelaraskan kedua mekanisme ini.

a. Analisis Perbandingan: Amerika Serikat dan Inggris

Di Amerika Serikat, melalui regulasi *Music Modernization Act (MMA)*, sistem hukum secara tegas mengakui eksistensi *direct licensing* berdampingan dengan lisensi kolektif yang dijalankan oleh *Mechanical Licensing Collective (MLC)* serta *Performing Rights Organizations (PROs)* seperti ASCAP dan BMI. Pencipta lagu di AS memiliki kebebasan penuh untuk menarik diri (*opt-out*) dari penagihan kolektif untuk acara tertentu dan melakukan transaksi langsung secara legal, sepanjang transaksi tersebut dicatatkan secara transparan dalam pusat data elektronik terpadu guna menghindari penagihan ganda (*double-billing*).

Sementara di Inggris, di bawah payung hukum *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA 1988)*, sistem pengelolaan royalti menggunakan pendekatan berbasis pasar (*market-based model*) di bawah pengawasan ketat lembaga semi-peradilan, yaitu *Copyright Tribunal*. Di Inggris, LMK swasta seperti *PRS for Music* dan PPL bertindak efisien karena *Copyright Tribunal* berwenang penuh mengadili perselisihan tarif dan skema lisensi secara independen. Model ini sangat kontras dengan sistem Indonesia yang berpusat pada negara (*state-centered model*), di mana LMKN memikul beban ganda sebagai regulator sekaligus operator penarikan royalti, yang memicu kerumitan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan.

b. Arah Harmonisasi Regulasi di Indonesia

Mengacu pada Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 serta perbandingan sistem internasional, langkah harmonisasi hukum yang mendesak dilakukan di Indonesia meliputi:

1) Penyelarasan Regulasi (Harmonisasi UUHC dan PP 56/2021)

Pemerintah perlu merevisi pasal-pasal yang saling bertentangan. Hak eksklusif *direct licensing* di bawah Pasal 9 ayat (2) UUHC harus tetap diakui sebagai hak konstitusional pencipta. Namun, pelaksanaannya harus diatur dengan mekanisme "kemitraan hibrida" (*hybrid licensing*). Melalui skema ini, pencipta yang terikat LMK diperbolehkan melakukan lisensi langsung untuk jenis pertunjukan tertentu (seperti konser langsung skala besar atau *live concert*), dengan kewajiban memberikan notifikasi tertulis kepada LMK dan menyetorkan bagi hasil biaya administrasi yang adil kepada LMK-nya demi kelangsungan ekosistem.

2) Standardisasi Kontrak Elektronik dan Regulasi Pajak

Guna meminimalkan risiko kontrak batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, pemerintah melalui DJKI harus menyediakan templat kontrak elektronik standar untuk *direct licensing*. Selain itu, pemerintah perlu menerbitkan panduan perpajakan yang jelas terkait pengenaan PPN dan PPh atas transaksi langsung antarpribadi dalam *direct licensing* agar aspek kepatuhan pajak tetap terjaga.

3) Optimalisasi SILM dan Transparansi Audit Berbasis CISAC

Pemerintah harus mempercepat integrasi Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) dengan pusat data lagu elektronik yang dapat diakses secara *real-time* oleh pencipta dan pengguna. Dengan menerapkan transparansi data pelacakan (*tracking*) berbasis teknologi digital yang meniru standar *CISAC Code of Best Practices*, kecurigaan akan kebocoran royalti dapat diminimalkan. Hal ini akan memulihkan fungsi kolektif LMK sehingga pencipta secara sukarela kembali mempercayakan penarikan royalti kepada lembaga kolektif tanpa merasa perlu melakukan tindakan penarikan mandiri yang rentan sengketa.

IV. KESIMPULAN

Pertama, kedudukan hukum tindakan *direct licensing* yang dilakukan secara mandiri oleh pencipta lagu yang masih terikat keanggotaan LMK berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum positif Indonesia yang bersifat kaku. Meskipun hak eksklusif dijamin oleh Pasal 9 Ayat (2) UUHC, keberadaan Pasal 23 Ayat (5) UUHC serta Pasal 12 PP 56/2021 memusatkan wewenang penarikan royalti pertunjukan komersial pada LMKN. Secara keperdataan, tindakan penarikan mandiri oleh pencipta yang masih terdaftar aktif di LMK dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi terhadap kontrak keanggotaan LMK, dan kontrak lisensi

langsung tersebut terancam batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, perkembangan yurisprudensi terbaru melalui Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan reposisi penting: kewajiban pembayaran royalti pertunjukan sepenuhnya berada di tangan penyelenggara pertunjukan (promotor), bukan penyanyi (pelaku pertunjukan). Selain itu, sanksi pidana pelanggaran hak cipta tidak dapat dijatuhkan tanpa melalui mekanisme *restorative justice* terlebih dahulu, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku industri dari kriminalisasi akibat konflik dualisme lisensi.

Kedua, secara teoretis-filosofis, tindakan penarikan royalti secara mandiri oleh pencipta lagu dapat dibenarkan di bawah naungan Teori Hak Milik John Locke sebagai bentuk tindakan pertahanan diri (*self-help remedy*) yang sah secara moral untuk memulihkan hak ekonomi yang terampas akibat malfungsi sistem LMK/LMKN yang cedera secara sosial. Namun, dari kacamata Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, tindakan mandiri ini tidak dapat dibenarkan sebagai solusi permanen karena merusak efisiensi pasar dengan meroketkan biaya transaksi industri, memicu dualisme klaim, serta merugikan kelompok pencipta lagu kecil dan independen yang memiliki daya tawar lemah. Penyelesaian yang berkeadilan harus dicapai bukan dengan mempertahankan penarikan mandiri yang tidak tertib, melainkan melalui harmonisasi regulasi yang mengakui skema lisensi hibrida (*hybrid licensing*), standardisasi kontrak oleh DJKI, klarifikasi subjek hukum promotor pasca-putusan MK, serta optimalisasi transparansi SILM demi tercapainya keseimbangan antara keadilan bagi pencipta dan kepastian hukum bagi pengguna musik di Indonesia.

REFERENSI

Baity, S. N., & Rakhmawati, C. S. (2025). Harmonisasi *Direct Licensing* dan *Collective Licensing* atas *Performing Rights* di Indonesia. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 8 (2), 193-225. https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss2.art5

Damayanti, D. (2026). *Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu "Bilang Saja" Ciptaan Ari Bias (Studi Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Lambung Mangkurat.

Fattah, A. S., & Wahyuni, R. (2025). Implementation of "Direct vs Indirect License": A Comparative Study of Music Licensing Systems between Indonesia and the United States of America. *Law Development Journal*, 7 (2), 300-315.

Fitri, Z. J. (2026). *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Penerapan Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta tentang Pelaku Pertunjukan (Studi Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS- HKI/2025)* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Muhammadiyah Malang.

Ghassani, C. (2025). *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Norma Penentuan Kewajiban Membayar Royalti (Putusan Mahkamah Agung No. 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)* (Tesis tidak diterbitkan). Universitas Pelita Harapan.

Mahfudloh, L. (2025). *Ratio Decidendi Hakim dalam Sengketa Lisensi Lagu oleh Pelaku Pertunjukan: Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nugraha, S., & Wahyuni, R. (2026). Implementation of Collective Royalty Management in Music Industry: A Comparative Study between Indonesia and the United Kingdom under CDPA 1988. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 6 (1), 85-98]

Rusdinah, Ongso, S., & Filan, C. M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst). *Anthology of Law*, 4 (2), 323-335.

Sari, N. L. P. P. W., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4 (3), 839-848.

Suci, R. A. (2023). Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan: Analisis Teori John Locke dan Utilitarianisme. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 7 (1), 228-242. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i1.3011

Surabaya Pagi. (2026, Mei 14). *Direct License, Diperdebatkan Dhani-Ariel Dkk*.

Tempo English. (2025, September 22). *The Discordant Song Royalties.* Tempo English Magazine. https://en.tempo.co/read/1994623/the-discordant-song-royalties

Universitas Diponegoro. (2026). *Direct Licensing sebagai Upaya Pembayaran Royalti terhadap Pemilik Hak Cipta (Studi Kasus Nomor 825 K/PDT.SUS- HKI/2025)* (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Widi, A. P. (2025). Direct Licensing dalam Perspektif Hukum Hak Cipta: Antara Hak Eksklusif dan Kemanfaatan Kolektif. *Journal of Law and Policy Harmonization (JLPH)*, 6 (1), 850-865.

Yudha, M. P. (2025). Legal Study on the Payment Mechanism of Copyright Royalties and Its Implications in the Indonesian Creative Industry. *Journal of Global Social Science (JGSP)*, 5(2), 275-290.